



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jalan Medan Merdeka Timur No. 16 Gedung Mina Bahari IV Lantai 11 Jakarta 10110
Kotak Pos 4130 JKP 10041 Telepon : (021) 3514728 (Hunting) Faksimile : (021) 3515484
Website : www.djpsdkp.kkp.go.id E-mail : ditjenpsdkp@kkp.go.id

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 8 /PER-DJPSDKP/2017

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, perlu mengoptimalkan pelayanan informasi publik di lingkungan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan tentang Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 19/PERMEN-KP/2013 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian

- Kelautan dan Perikanan;
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 33/PERMEN-KP/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 44/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Kehumasan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 8. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 35/KEPMEN-KP/SJ/2014 tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 9. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 81/KEPMEN-KP/SJ/2014 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.
2. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya, serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
3. Dokumentasi adalah pengumpulan, pengolahan, penyusunan, dan pencatatan dokumen, data, gambar, dan suara yang dapat digunakan sebagai bahan informasi publik.

4. Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut UPT adalah unit kerja yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal.
5. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, pendistribusian dan/atau pelayanan informasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
6. PPID Utama adalah pejabat yang bertanggung jawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, pendistribusian dan/atau pelayanan informasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan.
7. PPID Pelaksana adalah pejabat yang bertanggung jawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, pendistribusian dan/atau pelayanan informasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
8. PPID Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat PPID UPT adalah Kepala UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
9. Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan informasi publik.
10. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik.
11. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Pasal 2

Tujuan pelayanan informasi publik di lingkungan Direktorat Jenderal, meliputi:

- a. terwujudnya komunikasi dua arah yang harmonis antara Direktorat Jenderal dengan pemohon dan pengguna informasi publik; dan
- b. terwujudnya sistem pengintegrasian yang baik antara PPID Pelaksana dengan PPID UPT dalam memberikan pelayanan informasi kepada publik.

Pasal 3

Prinsip pelayanan informasi publik meliputi:

- a. informasi publik diberikan dengan mengedepankan prinsip mudah, cepat, dan sederhana;
- b. pelayanan informasi publik dilaksanakan melalui satu pintu; dan
- c. penyajian informasi publik yang diberikan kepada pemohon,

menyesuaikan dengan jenis dan format yang disediakan PPID.

Pasal 4

- (1) Jenis informasi publik di lingkungan Direktorat Jenderal meliputi:
 - a. informasi publik yang tersedia setiap saat;
 - b. informasi publik yang diumumkan secara serta merta;
 - c. informasi publik yang diumumkan secara berkala; dan
 - d. informasi publik yang dikecualikan.
- (2) Jenis informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (3) Jenis informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 5

- (1) Permohonan informasi publik di kantor pusat Direktorat Jenderal ditujukan kepada PPID Utama.
- (2) Permohonan informasi publik di lingkungan UPT PSDKP ditujukan kepada PPID UPT.
- (3) Permohonan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat diajukan oleh instansi pemerintah, lembaga negara, akademisi, swasta, organisasi masyarakat maupun perorangan/individu.
- (4) Permohonan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) disampaikan dengan mengisi dan melengkapi lembar permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (5) Permohonan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan fotokopi data pemohon dan surat keterangan tertulis yang menerangkan dengan jelas jenis informasi yang dimohon serta menjelaskan secara rinci rencana penggunaan data dan informasi publik yang dimohon.
- (6) Jawaban atas permohonan informasi publik, diberikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan informasi publik secara lengkap.
- (7) Jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. pemberian informasi publik yang diminta;
 - b. penjelasan bahwa informasi publik masih dalam proses penyediaan; atau
 - c. penolakan, apabila informasi publik yang dimohon tidak tersedia di

UPT PSDKP atau termasuk informasi yang dikecualikan.

- (8) Pemberian informasi publik yang dilakukan PPID UPT dilakukan dengan berkoordinasi terlebih dahulu kepada PPID Pelaksana.

Pasal 6

- (1) Sumber informasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan Direktorat Jenderal, meliputi:
- a. Unit kerja lingkup Direktorat Jenderal;
 - b. UPT PSDKP;
 - c. Dinas yang menangani kelautan dan perikanan di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - d. Perguruan Tinggi dan instansi terkait lainnya;
 - e. Perusahaan yang bergerak di bidang kelautan dan perikanan; dan/atau
 - f. Kelompok masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang peduli terhadap kelautan dan perikanan.
- (2) Untuk kepentingan pelayanan informasi publik di lingkungan Direktorat Jenderal, PPID Pelaksana dapat berkoordinasi dengan sumber informasi.

Pasal 7

PPID di lingkungan Direktorat Jenderal terdiri dari PPID Pelaksana dan PPID UPT.

Pasal 8

- (1) Tugas dan tanggung jawab PPID Pelaksana terdiri dari:
- a. mengkoordinasikan PPID UPT dalam memberikan pelayanan informasi kepada publik;
 - b. menyiapkan data dan informasi terkini dilingkungan Direktorat Jenderal;
 - c. menyampaikan data dan informasi secara berkala kepada PPID Utama; dan
 - d. membantu PPID Utama dalam melaksanakan tugas.
- (2) Tugas dan tanggung jawab PPID UPT terdiri dari:
- a. menyiapkan data dan informasi terkini terkait bidang tugasnya masing-masing;
 - b. memberikan pelayanan dan/atau tanggapan tertulis atas permohonan informasi yang diajukan oleh publik;
 - c. menyiapkan buku register pelayanan informasi kepada publik dan buku register keberatan;
 - d. membuat laporan tahunan kepada atasan langsung dan kepada PPID

- Utama tentang pelaksanaan pelayanan informasi publik;
- e. membuat pembukuan permohonan dan pelayanan informasi publik secara berkala.

Pasal 9

Dalam pelaksanaan tugasnya PPID UPT dibantu oleh pejabat fungsional dan/atau petugas pelayanan informasi.

Pasal 10

- (1) Kewajiban Pemohon informasi publik meliputi:
 - a. memberikan penjelasan tentang identitas pemohon, informasi publik yang dimohon dan tujuan penggunaannya;
 - b. menggunakan informasi publik yang dimohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mencantumkan sumber data dan informasi publik, apabila digunakan untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. menandatangani surat pernyataan bahwa informasi publik yang dimohon tidak untuk tujuan yang melanggar hukum.
- (2) Hak Pemohon Informasi publik meliputi:
 - a. memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. memperoleh klarifikasi apabila terjadi perbedaan data dan informasi publik yang diberikan oleh penyedia data dan informasi publik; dan
 - c. menerima penjelasan jika permohonan ditolak.

Pasal 11

- (1) Kewajiban PPID UPT meliputi:
 - a. memberikan jawaban atas permohonan informasi publik;
 - b. memberikan klarifikasi kepada pemohon jika terjadi perbedaan informasi publik yang diberikan; dan
 - c. meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik.
- (2) Hak PPID UPT meliputi:
 - a. menolak memberikan informasi publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. menolak permohonan informasi publik yang termasuk dikecualikan;
 - c. meminta penjelasan kepada pemohon informasi publik mengenai tujuan penggunaan informasi publik yang diminta oleh pemohon; dan
 - d. melakukan tuntutan secara hukum apabila pemohon menyalahgunakan informasi publik yang diberikan.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka bertukar wawasan/informasi publik, dan keterpaduan dalam mengumpulkan, serta memelihara informasi publik di lingkungan Direktorat Jenderal, PPID Pelaksana melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi terhadap pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh PPID UPT.
- (2) Hasil pembinaan, monitoring, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi publik di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 13

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 April 2017
DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN



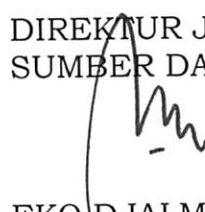
EKO DJALMO ASMADI

LAMPIRAN I
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
 PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN
 DAN PERIKANAN
 NOMOR 8 /PER-DJPSDKP/2017 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PELAYANAN INFORMASI
 PUBLIK DI LINGKUNGAN DIREKTORAT
 JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA
 KELAUTAN DAN PERIKANAN

INFORMASI YANG TIDAK DIKECUALIKAN
 DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PSDKP

NO.	INFORMASI YANG TIDAK DIKECUALIKAN
Sekretariat Ditjen. PSDKP	
1.	Rencana strategis Direktorat Jenderal
2.	Komposisi anggaran Direktorat Jenderal
3.	Jumlah pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP
4.	Informasi kerja sama antarlembaga, bilateral, multilateral
5.	Peraturan perundang-undangan dibidang pengawasan sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada	
1	Data kapal pengawas perikanan
2	Jumlah penerbitan SKAT
Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	
1	Data Pengawasan BMKT
2	Data Pengawasan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	
1	Data Jumlah penerbitan SLO
2	Data Kepatuhan Kapal Perikanan
Direktorat Penanganan Pelanggaran	
1	Data tindak pidana kelautan
2	Data tindak pidana perikanan

DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN
 SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN



EKO DJALMO ASMADI

LAMPIRAN II
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN
DAN PERIKANAN
NOMOR 8/PER-DJPSDKP/2017
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAYANAN
INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO.	JENIS KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	ALASAN PENGECEUALIAN	JANGKA WAKTU PENGECEUALIAN
1.	Usulan nama calon pejabat yang akan memangku jabatan tertentu yang diajukan dalam Baperjakat.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf h: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: angka 4: Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas dan rekomendasi kemampuan seseorang.	Dapat dibuka setelah pelantikan dilaksanakan
2.	Hasil rapat Baperjakat	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf j: informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang. 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi	Dapat diberikan setelah yang bersangkutan dilantik
3.	Hasil Assesment	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf h: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: angka 4: Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang.	Dapat dibuka apabila berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik
4.	Surat Keputusan Pembinaan disiplin dan etika pegawai	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf h: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada	Dapat dibuka apabila pihak yang rahasianya diungkap memberikan

NO.	JENIS KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	ALASAN PENGECEUALIAN	JANGKA WAKTU PENGECEUALIAN
		Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi, yaitu: angka 4: Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang.	persetujuan tertulis dan/atau pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik
5.	Arsip Kepegawaian	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf h: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi	Dapat dibuka apabila pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis
6.	Laporan Keuangan Sebelum diaudit (unaudited)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf J: informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang, yaitu: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 30 ayat (1): Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggung-jawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pasal 17 ayat (1): Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat disampaikan oleh BPK kepada DPR dan DPD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah pusat. Pasal 18 ayat (1): Ikhtisar hasil pemeriksaan semester disampaikan kepada lembaga perwakilan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah berakhirnya semester yang bersangkutan.	1 Tahun (diberikan berupa ringkasan LHP)
7.	Dokumen Proses Pengadaan Barang/Jasa dari Penyedia Barang/Jasa	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf b: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan

NO.	JENIS KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	ALASAN PENGECEUALIAN	JANGKA WAKTU PENGECEUALIAN
		mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat. 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf h: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi, yaitu: angka 3: kondisi keuangan, asset, pendapatan, dan rekening bank seseorang.	
8.	Data pegawai yang masih dalam pengadilan sebagai saksi atau tersangka.	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a, angka 1: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat penegakan hukum, yaitu yang dapat: menghambat penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf j: informasi y 3. ang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang, yaitu: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, Pasal 8: Perlindungan dan hak Saksi dan Korban diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai dan berakhir sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini.	Dapat dibuka setelah memperoleh keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap (<i>incracht</i>)
9.	Data Pengaduan masyarakat dan laporan hasil pemeriksaan pengaduan masyarakat terhadap kinerja dan perilaku individual pegawai	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf a: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana.	1 Tahun (diberikan berupa rekapitulasi pengaduan)
10.	Laporan hasil audit reguler dan laporan hasil audit tujuan	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf i: memorandum	1 Tahun (diberikan berupa ringkasan LHP)

NO.	JENIS KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	ALASAN PENGECEUALIAN	JANGKA WAKTU PENGECEUALIAN
	tertentu	atau surat-surat antar Badan Publik atau intra badan publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi pengadilan. 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf j: informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang- Undang, yaitu: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 30 ayat (1): Presiden menyampaikan rancangan undang- undang tentang pertanggungjawaban pelak-sanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir	
11.	Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf J: informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang, yaitu: 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 17 ayat (1): Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat disampaikan oleh BPK kepada DPR dan DPD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah pusat. Pasal 18 ayat (1): Ikhtisar hasil pemeriksaan semester disampaikan kepada lembaga perwakilan selambat- lambatnnya 3 (tiga) bulan sesudah berakhirnya semester yang bersangkutan.	1 Tahun (diberikan berupa ringkasan LHP)
12.	Laporan hasil pemantauan tindak lanjut hasil audit	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i: memorandum atau surat-surat antar Badan publik atau intra badan publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.	1 Tahun (diberikan berupa ringkasan laporan tindak lanjut pemeriksaan)

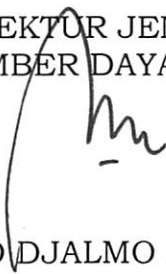
NO.	JENIS KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	ALASAN PENGECEUALIAN	JANGKA WAKTU PENGECEUALIAN
14.	Laporan dugaan terjadinya suatu tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan baik dari masyarakat (Pokmawas), Pengawas Perikanan, atau Pengawas PWP3K.	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a, angka 1: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat penegakan hukum, yaitu yang dapat: menghambat penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana. 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf a, angka 2: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana.	Dapat dibuka dalam kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan.
15.	Laporan dugaan terjadinya suatu tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan baik dari masyarakat (Pokmawas), Pengawas Perikanan, atau Pengawas PWP3K.	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a, angka 1: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat penegakan hukum, yaitu yang dapat: menghambat penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana. 2. 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf a, angka 2: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana.	Dapat dibuka dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan.
16.	Rencana gelar operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (dengan atau tanpa menggunakan Kapal Perikanan)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a, angka 3: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat mengungkapkan data	Informasi dapat dibuka setelah 30 tahun sejak ditetapkan.

NO.	JENIS KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	ALASAN PENGECEUALIAN	JANGKA WAKTU PENGECEUALIAN
	Pengawas	intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional.	
17.	Teknik dan taktik operasional pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (dengan atau tanpa menggunakan Kapal Pengawas Perikanan)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a, angka 3: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional.	Informasi dapat dibuka setelah 30 tahun sejak ditetapkan.
18.	Modus operandi tindak pidana dibidang kelautan dan perikanan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a, angka 1: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana	Informasi dapat dibuka setelah 30 tahun sejak ditetapkan.
19.	Motif dan jaringan pelaku tindak pidana dibidang kelautan dan perikanan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a, angka 1: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana	Informasi dapat dibuka setelah 30 tahun sejak ditetapkan.
20.	Turunan berita acara pemeriksaan tersangka tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a, angka 1: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat□penegakan hukum, yaitu□yang dapat menghambat penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana. 2. KUHAP Pasal 72 Atas permintaan tersangka atau penasehat hukumnya pejabat yang bersangkutan memberikan turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaan.	Dapat dibuka dalamkepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan.

NO.	JENIS KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	ALASAN PENGECEUALIAN	JANGKA WAKTU PENGECEUALIAN
21.	Teknik dan taktik penyidikan tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a, angka 1: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana	Informasi dapat dibuka setelah 30 tahun sejak ditetapkan.
22.	Identitas Pengawas Perikanan, Pengawas PWP3K, PPNS beserta keluarganya dalam melakukan penyidikan tindak pidana yang bersifat khusus, sesuai peraturan perundang-undangan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a, angka 4: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya	Informasi dapat dibuka setelah 30 tahun sejak ditetapkan.
23.	Data detail spesifikasi Kapal Pengawas Perikanan/senjata api dan/atau alat pengaman diri lainnya	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a, angka 5: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum.	Informasi dapat dibuka setelah 30 tahun sejak ditetapkan.
24.	Daftar Riwayat Hidup pegawai pada data kepegawaian	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h: sistem informasi dan manajemen kepegawaian merupakan informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi pribadi, yaitu antara lain: d. Riwayat dan kondisi anggota keluarga; e. Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan	Dapat dibuka apabila pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis dan/atau pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik.

NO.	JENIS KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	ALASAN PENGECCUALIAN	JANGKA WAKTU PENGECCUALIAN
		nonformal. f. Dapat dimanfaatkan untuk tujuan yang merugikan kepentingan pegawai. 2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2011 tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pasal 24 ayat (2): Data dan informasi kepegawaian secara lengkap tidak boleh diberikan kepada pihak lain baik di dalam maupun di luar lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan tanpa seizin atasan atau yang bersangkutan.	

DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN



EKO DJALMO ASMADI

LAMPIRAN III
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN
DAN PERIKANAN
NOMOR 9 /PER-DJPSDKP/2017
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAYANAN
INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI
DI LINGKUNGAN UPT PSDKP

KOP SURAT PANGKALAN/STASIUN PSDKP

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI

Nama

:

Alamat

:

Pekerjaan

:

Nomor Telepon/ E-mail

:

Rincian informasi yang dibutuhkan
(Silahkan menambahkan kertas)

:

Tujuan Penggunaan Informasi

:

Cara Memperoleh Informasi *

1. ☐ Melihat/membaca/mendengarkan/mencatat**

2. ☐ Mendapatkan salinan (hardcopy/softcopy)**

Cara Mendapatkan salinan Informasi*

1. ☐ Mengambil Langsung

2. ☐ Kurir

3. ☐ Pos

4. ☐ Faksimili

5. ☐ E-mail

Jakarta,2014

Pemohon Informasi

(.....)

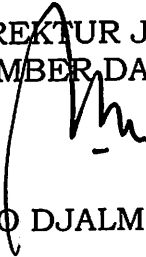
Nama dan Tanda Tangan

Keterangan:

* Pilih salah satu dengan memberi tanda (✓)

** Coret yang tidak perlu

DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN



EKO DJALMO ASMADI